

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN INDRAMAYU

Ario Joko Sukmanto

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati
Email: ajsukmanto@gmail.com

DOI : 10.33603/reformasi.v2i2.10936

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Indramayu. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB, keterbatasan sosialisasi terkait aturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah, serta adanya keluhan dari pemohon mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, khususnya rekomendasi teknis dari instansi terkait. Selain itu, pelayanan perizinan juga terkendala karena instansi teknis belum terintegrasi dalam satu lokasi, sehingga pemohon IMB harus mendatangi masing-masing instansi secara terpisah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menekankan pada evaluasi kebijakan pelayanan IMB berdasarkan enam indikator dari William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kesesuaian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi pelayanan IMB di Kabupaten Indramayu secara umum sudah berjalan sesuai dengan kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan Dunn. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan penting, khususnya pada aspek efektivitas, kesetaraan, dan responsivitas. Dari sisi efektivitas, realisasi penerbitan IMB belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Pada aspek kesetaraan, sosialisasi program IMB belum merata hingga tingkat desa. Sedangkan dari sisi responsivitas, masih terdapat keluhan pemohon terkait persyaratan rekomendasi teknis dari instansi teknis, terutama akibat lemahnya koordinasi antarpejabat yang berwenang.

Kata Kunci: Evaluasi Implementasi Kebijakan, Layanan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

PENDAHULUAN

Untuk menyelaraskan kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksanaannya di daerah, pimpinan daerah dituntut untuk merumuskan kebijakan yang memberikan kemudahan dalam perizinan usaha sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan pelayanan perizinan masyarakat.

Dalam rangka menciptakan penataan ruang yang proporsional dan akuntabel di Kabupaten Indramayu, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu, yang di dalamnya mencakup aturan mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Peraturan ini dijadikan dasar hukum bersama dengan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, yang menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indramayu dalam memberikan pelayanan penerbitan IMB.

Kewenangan DPMPTSP Kabupaten Indramayu, khususnya melalui Bi-

dang Pengawasan dan Pengendalian, mencakup fungsi pengawasan serta pemberian sanksi administratif terhadap pemohon IMB yang membangun tidak sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Sanksi dapat berupa teguran hingga pencabutan izin, yang selanjutnya diteruskan kepada Satpol PP sebagai instansi penegak Perda untuk dilakukan penindakan lebih lanjut.

Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012, IMB merupakan izin yang diberikan pemerintah daerah kepada individu atau masyarakat, yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pembangunan, renovasi, atau pembongkaran bangunan.

Aturan tersebut bertujuan agar pembangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku serta mendukung terciptanya keselarasan, ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi penghuni maupun lingkungan sekitar, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Selain itu, Perda tersebut juga mengatur ketentuan teknis seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), yang ditetapkan untuk menjamin aspek keselamatan bangunan.

Sebagai data pendukung penelitian, berdasarkan hasil studi pendahuluan di DPMPTSP Kabupaten Indramayu, diperoleh rekapitulasi penerbitan IMB dalam kurun waktu tiga tahun terakhir hingga tahun 2019, yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Penerbitan IMB di Kabupaten Indramayu

(Tahun Penerbitan IMB)	Jumlah Penerbitan (IMB)	Keterangan
2017	2.308	Input Manual
2018	1.525	Input Online

2019	2.378	Input Online
------	-------	--------------

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Indramayu (2019)

Berdasarkan data pada Tabel 1, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indramayu mencatat bahwa jumlah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selama periode 2017–2019 menunjukkan pola yang berfluktuasi.

Pada tahun 2018, jumlah penerbitan IMB mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian meningkat kembali pada tahun 2019.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat, khususnya dalam pengurusan IMB untuk bangunan rumah tinggal, masih tergolong rendah. Selain itu, DPMPTSP tidak menetapkan target khusus terkait jumlah realisasi penerbitan IMB setiap tahunnya, sehingga capaian cenderung stagnan.

Konsep pelayanan perizinan di Kabupaten Indramayu saat ini mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Dalam penerapannya, pelayanan perizinan bersifat pasif, yaitu menunggu pemohon datang, bukan melalui pendekatan “jemput bola”.

Hal ini menjadi salah satu penyebab realisasi penerbitan IMB dalam tiga tahun terakhir tidak mengalami peningkatan signifikan. Akibatnya, capaian penerimaan retribusi IMB juga belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan data Realisasi Penerimaan Retribusi IMB yang diperoleh dari DPMPTSP Kabupaten Indramayu, dapat diketahui perkembangan penerimaan retribusi IMB dari tahun 2017 hingga 2019 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Retribusi IMB Tahun 2017 s/d 2019

Tahun	Rencana/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
2017	9.401.225.800,-	1.870.821.193,-	19,90
2018	6.100.000.000,-	2.946.185.805,-	48,30
2019	3.300.000.000,-	2.135.644.180,-	64,72

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Indramayu (2019)

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Retribusi IMB di Kabupaten Indramayu selama periode 2017–2019 terus mengalami peningkatan, meskipun belum mampu melampaui target yang ditetapkan.

Kondisi ini terjadi karena fungsi DPMPSTSP sebagai instansi pelayanan publik di bidang penanaman modal, sehingga pendapatan dari retribusi IMB lebih diarahkan untuk mendukung biaya operasional pelayanan perizinan.

Hal ini memperlihatkan bahwa potensi retribusi IMB belum sepenuhnya dijadikan instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah bagaimana menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Indramayu, yang dikenal sebagai “Kota Mangga”.

Kebijakan yang diambil DPMPSTSP Kabupaten Indramayu dalam meniadakan retribusi IMB dan menegaskan kembali fungsinya sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Pada Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa PTSP bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, serta informasi penanaman modal, melalui percepatan, penyederhanaan prosedur, serta

pengurangan atau penghapusan biaya pengurusan izin dan non-izin.

Namun, implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung masih menghadapi sejumlah kendala. Hasil observasi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB masih rendah.

Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya sosialisasi dari DPMPSTSP hingga ke tingkat desa, sehingga masyarakat awam belum memahami pentingnya IMB sebagai dokumen legal setiap pembangunan. Selain itu, informasi mengenai sanksi bagi pelanggar ketentuan Perda juga belum tersampaikan secara optimal, yang berdampak pada masih banyaknya bangunan tanpa IMB maupun bangunan yang tidak sesuai peruntukan.

Keluhan pemohon IMB juga muncul terkait persyaratan administratif, khususnya rekomendasi teknis dari instansi terkait, yang dinilai cukup membebani. Beberapa di antaranya mencakup rekomendasi kajian teknis bangunan, siteplan, peil banjir, analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), serta dokumen UKL/UPL/AMDAL.

Hambatan lain adalah persyaratan teknis dari berbagai instansi yang belum terintegrasi dalam satu layanan, sehingga pemohon harus mendatangi instansi satu per satu. Padahal, konsep pelayanan terpadu satu pintu seharusnya diimplementasikan dalam bentuk integrasi layanan di satu tempat.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Indramayu dengan menggunakan teori William N. Dunn sebagai instrumen analisis evaluasi kebijakan. Adapun judul penelitian ini adalah: “Evaluasi Imple-

mentasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Indramayu”.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Lokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Lokus difokuskan pada lingkungan kebijakan pelayanan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selain DPMPTSP, unit teknis pemberi rekomendasi yang turut menjadi lokasi kajian adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan.

Metode dan Variabel Penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengamati aspek-aspek yang relevan dengan evaluasi kebijakan pelayanan IMB dan memaparkannya berdasarkan temuan faktual di lapangan. Penelitian ini berfokus pada satu variabel, yakni Evaluasi Implementasi Kebijakan.

Pengumpulan dan Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan sejak tahap awal hingga seluruh proses penelitian selesai. Data dihimpun dari sumber-sumber yang layak dan signifikan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diolah secara sistematis. Proses analisis meliputi pengklasifikasian, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Penentuan Informan dan Teknik Sampling

Informan ditetapkan sebagai pihak-pihak yang memiliki informasi kunci (key informant) pada wilayah studi. Teknik yang digunakan adalah snowball sampling, yaitu penentuan informan yang berkembang mengikuti kebutuhan data dari informan sebelumnya, sehingga spesifikasi informan bersifat dinamis sesuai temuan lapangan.

REFORMASI Vol 8 No 2 April 2024

Key informant dari DPMPTSP Kabupaten Indramayu (sebagai pelaksana kebijakan pelayanan IMB):

1. Bapak Soesanto – Kepala Dinas DPMPTSP;
2. Ibu Hj. Rumsia – Kabid Pelayanan Perizinan;
3. Bapak Waskam – Kabid Pengolahan Data dan Sistem Informasi.
4. Dari pemerintah kecamatan: Ibu Endang Ismiati – Sekretaris Camat Indramayu.
5. Dari masyarakat (pemohon IMB): 5 orang dipilih secara acak.
6. Informan tambahan ditetapkan sesuai kebutuhan saat wawancara mendalam (deep interview) untuk menggali informasi yang lebih spesifik.

Rancangan Analisis Data

Tahapan analisis dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi data: menyeleksi dan memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Display data: menyajikan informasi dalam bentuk uraian naratif, diagram, tabel, dan dokumentasi foto.
3. Verifikasi & penarikan kesimpulan: melakukan pengecekan ulang sebelum menyimpulkan, melalui unsur *verstehen*, interpretasi, koherensi, hermeneutika, dan induksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pelayanan IMB Di Kabupaten Indramayu Dikaji Menurut Enam Kriteria Evaluasi Kebijakan William N. Dunn

Untuk memberikan kejelasan dalam mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, penelitian ini menggunakan kerangka analisis teori William N. Dunn. Evaluasi dilakukan de-

ngan mengacu pada enam kriteria utama, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan.

Efektivitas

Kriteria efektivitas dalam evaluasi kebijakan dimaknai sebagai sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Aspek ini juga mencakup usaha serta strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hasil, yang biasanya diukur melalui indikator keberhasilan tertentu.

Dalam konteks evaluasi kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Indramayu, efektivitas dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuan, khususnya realisasi jumlah penerbitan IMB. Data menunjukkan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan IMB sulit diprediksi, apakah meningkat atau menurun setiap tahunnya. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2 di Bab Pendahuluan, penerbitan IMB tahun 2017 mencapai 2.308 izin, menurun pada tahun 2018 menjadi 1.525 izin, lalu kembali meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah 2.378 izin.

Sementara itu, dari sisi realisasi retribusi IMB, capaian dapat dikatakan cukup baik karena mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini berbeda dengan retribusi izin trayek yang justru masih jauh di bawah target. Keberhasilan capaian retribusi IMB tidak terlepas dari langkah strategis DPMPTSP yang sebelumnya mengajukan nota keberatan kepada DPRD atas penetapan target PAD retribusi yang dianggap terlalu tinggi, sehingga target akhirnya diturunkan. Dari total 41 jenis perizinan yang dikelola DPMPTSP, hanya terdapat dua yang memiliki komponen retribusi, yakni Izin Trayek dan IMB. Berdasarkan REFORMASI Vol 8 No 2 April 2024

hasil wawancara, hanya retribusi IMB yang konsisten memenuhi target, sementara retribusi izin trayek masih belum mencapai harapan.

Efisiensi

Efisiensi dalam kebijakan pelayanan IMB diukur dari sejauh mana keberhasilan pelayanan dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk biaya, sumber daya manusia (SDM), maupun sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemohon, efisiensi pelayanan IMB dari aspek kualitas SDM dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan petugas dalam memberikan layanan dengan cepat dan mudah, seiring dengan adaptasi mereka terhadap penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang mulai diterapkan sejak tahun 2018. Selain itu, ketersediaan sarana penunjang juga mendukung kelancaran proses pelayanan, seperti ruang konsultasi, fasilitas input data, serta keberadaan website Simpan-Ayu yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus IMB secara daring.

Namun demikian, dari sisi infrastruktur gedung masih ditemukan kendala. Hingga akhir tahun 2019, DPMPTSP masih menempati Aula Korpri yang kondisinya mengalami kerusakan pada beberapa bagian, terutama di plafon dan atap yang rapuh. Kondisi ini bahkan menyebabkan insiden ambruknya plafon akibat curah hujan tinggi pada awal 2020. Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Indramayu memutuskan untuk memindahkan kantor DPMPTSP ke gedung baru yang kala itu masih dalam tahap pembangunan dan belum rampung sepenuhnya. Akibatnya, DPMPTSP harus menempati bangunan darurat yang sejatinya diperuntukkan

bagi Dinas Kominfo Kabupaten Indramayu.

Kecukupan

Kriteria kecukupan berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas kebijakan pelayanan IMB mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dari aspek kualitas pelayanan. Tingkat kecukupan ini dapat dilihat dari kepuasan masyarakat sebagai pemohon IMB terhadap kinerja pegawai DPMPTSP.

Berdasarkan keterangan para pemohon, secara umum mereka menyatakan puas terhadap layanan yang diberikan dalam proses pengurusan IMB. Hal ini mencerminkan bahwa motto DPMPTSP Kabupaten Indramayu, “Kepuasan Anda Kebanggaan Kami,” benar-benar diimplementasikan dalam pelayanan publik. Lebih jauh, kepuasan pemohon juga menunjukkan bahwa misi DPMPTSP Kabupaten Indramayu telah dijalankan dengan baik, khususnya poin pertama, yaitu meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan perizinan dan investasi, serta poin keempat, yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur DPMPTSP.

Perataan

Dalam implementasi kebijakan, pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seharusnya dilaksanakan secara adil, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaat secara merata. Kebijakan yang berorientasi pada aspek perataan menekankan distribusi hasil maupun upaya secara proporsional kepada kelompok sasaran.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari sisi pelaksana kebijakan, sosialisasi mengenai pentingnya IMB telah dilakukan melalui berbagai saluran, baik media online, website resmi DPMPTSP, maupun pertemuan tatap muka di tingkat kecamatan. Upaya ini REFORMASI Vol 8 No 2 April 2024

berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk secara mandiri mengurus IMB. Kehadiran website DPMPTSP juga memberi kemudahan akses sehingga pemohon tidak selalu harus datang langsung ke kantor.

Namun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat, terutama yang berdomisili jauh dari pusat kota Indramayu, yang merasa belum mendapatkan informasi memadai. Sebagaimana disampaikan oleh informan (Bapak Nurudin dan Sutarso), sosialisasi IMB di tingkat kecamatan bahkan desa tidak pernah mereka ketahui. Hal ini menandakan bahwa distribusi informasi belum sepenuhnya merata hingga ke pelosok daerah.

Menurut analisis peneliti, keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh fakta bahwa pelayanan IMB hingga kini masih terpusat di DPMPTSP Kabupaten Indramayu. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemerintah dan Bupati kepada Camat, implementasi pendelegasian kewenangan penerbitan IMB ke tingkat kecamatan belum terlaksana. Akibatnya, masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota mengalami kesulitan dalam pengurusan IMB, dan aparatur kecamatan tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan sosialisasi hingga tingkat desa.

Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana aparatur pelaksana kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di DPMPTSP Kabupaten Indramayu mampu menanggapi kebutuhan masyarakat sebagai pemohon izin. Aspek ini penting karena tingkat ketanggapan aparat maupun masyarakat dapat memengaruhi efektivitas keseluruhan implementasi kebijakan. Responsivitas dapat dilihat dari dua sisi: pertama, respon aparat/pegawai DPMPTSP dan instansi

teknis terkait dalam memproses IMB agar pemohon merasa terlayani dengan baik; kedua, respon masyarakat sebagai pemohon dalam memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara, responsivitas aparatur pada instansi terkait dinilai masih rendah, khususnya dalam aspek koordinasi. Seperti disampaikan oleh salah seorang informan, Bapak Sutarso, pemohon seringkali tidak dapat bertemu pejabat berwenang karena adanya agenda atau kepentingan lain, sehingga harus menjadwalkan ulang untuk bertemu di lain waktu. Kondisi ini menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efisien dan menambah beban pemohon.

Selain itu, permasalahan responsivitas juga terlihat dalam pemenuhan persyaratan rekomendasi teknis, misalnya pada Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) yang harus dipenuhi dalam pembangunan SPBU. Proses ini memerlukan waktu lebih lama karena melibatkan koordinasi tiga instansi sekaligus, yaitu Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Bidang Jalan, serta Polres Indramayu. Kompleksitas koordinasi antar lembaga ini berimplikasi pada lambannya pelayanan yang diterima masyarakat.

Ketepatan

Kriteria ketepatan berhubungan dengan sejauh mana kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tepat sasaran dan didukung oleh asumsi yang kuat mengenai tujuan pembentukannya. Aspek ini dapat dinilai dari dampak kebijakan terhadap masyarakat sebagai penerima layanan maupun terhadap aparatur sebagai pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, keberadaan kebijakan IMB dinilai mampu memberikan jaminan hukum atas pendirian bangunan masyarakat. Sebelum REFORMASI Vol 8 No 2 April 2024

kebijakan tersebut diterapkan, masih banyak pembangunan yang tidak terpan-tau oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan IMB, kegiatan pembangunan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dapat diawasi secara lebih sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan IMB yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Indramayu sudah berjalan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan IMB di Kabupaten Indramayu

1. Variabel atau Faktor Kebijakan Itu Sendiri

Faktor pertama berkaitan dengan kejelasan manfaat dari kebijakan. Setiap intervensi pemerintah harus dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada masyarakat. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat, maka semakin mudah pula kebijakan tersebut diimplementasikan.

2. Variabel atau Faktor Organisasi

Faktor organisasi mencakup peran aparat pelaksana dan dukungan sumber daya. Setiap kebijakan publik membutuhkan instrumen atau wahana tertentu untuk dapat dijalankan. Dalam konteks administrasi negara, instrumen tersebut diwujudkan melalui organisasi publik. Yang dimaksud di sini bukan hanya struktur organisasi secara formal, tetapi juga kapasitas dan kinerja personil atau aparat pelaksana yang berperan langsung dalam proses implementasi.

3. Variabel atau Faktor Lingkungan Implementasi

Lingkungan tempat kebijakan dijalankan juga memengaruhi efektivitas implementasi. Perbedaan kondisi lingkungan dapat menghasilkan capaian yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan perlu

disesuaikan dengan karakteristik lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan. Selain itu, implementasi kebijakan seringkali menuntut adanya perubahan perilaku pada kelompok sasaran. Perubahan ini dapat berkaitan dengan aspek finansial, prosedural, atau teknis lainnya, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan IMB di Kabupaten Indramayu

Menurut Bambang Sunggono (1994:158), terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, khususnya terkait dengan pelayanan IMB di Kabupaten Indramayu. Upaya tersebut meliputi aspek regulasi, aparat pelaksana, fasilitas, serta masyarakat sebagai objek kebijakan.

a. Peraturan hukum atau kebijakan

Permasalahan muncul karena regulasi yang kerap berubah dan belum sepenuhnya harmonis dengan aturan di atasnya. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Menyesuaikan kebijakan pelayanan IMB dengan peraturan yang berlaku, mengingat sifat kebijakan ini bersifat *given* dan merupakan bentuk intervensi langsung pemerintah.
2. Menyusun kembali kebijakan IMB di tingkat daerah melalui peraturan bupati (Perbup) yang disesuaikan dengan regulasi di atasnya.
3. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang sudah berusia lebih dari sepuluh tahun, serta merencanakan penyusunan Perda baru agar lebih relevan.

b. Mentalitas aparatur pelaksana

Hambatan juga bersumber dari kurangnya koordinasi antarinstansi, lemahnya komitmen pejabat, serta keterba-

atasan aparatur dalam penguasaan teknologi informasi. Upaya yang dilakukan meliputi:

1. Menerapkan pelayanan berbasis daring (*online system*) guna memangkas birokrasi, mengurangi interaksi langsung dengan investor, serta mencegah pungli dan praktik percaloan. Contoh inovasi tersebut adalah aplikasi layanan daring bidang tata ruang yang dikembangkan oleh DPUPR.
2. Memberlakukan sistem *reward and punishment* bagi aparatur maupun pejabat yang berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan IMB, baik di DPMPTSP maupun instansi teknis terkait.
3. Menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) secara berkelanjutan bagi pelaksana untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan teknologi informasi.

c. Fasilitas dan sarana prasarana

Kantor DPMPTSP masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi bangunan yang belum representatif maupun fasilitas pendukung yang belum memadai. Upaya perbaikan yang ditempuh adalah:

1. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan, sehingga masyarakat tidak lagi direpotkan dengan proses pengurusan rekomendasi teknis yang terpecah di berbagai instansi.
2. Sambil menunggu realisasi pembangunan MPP, DPMPTSP mengoptimalkan pelayanan daring melalui website resmi, serta memperluas sosialisasi melalui media cetak, elektronik, media sosial, dan pertemuan di tingkat kecamatan.
3. Mempercepat perencanaan dan pembangunan MPP yang dilengkapi sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan publik.

d. Masyarakat sebagai objek kebijakan

Hambatan juga dapat muncul dari resistensi masyarakat akibat konflik kepentingan dan tuntutan perubahan perilaku. Untuk mengatasinya, dilakukan upaya:

1. Berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penegak Perda agar tindakan penutupan, penyegelan, penertiban, hingga pembongkaran dilakukan secara persuasif.
2. Melaksanakan sosialisasi intensif hingga ke tingkat desa dan kelurahan tentang manfaat memiliki IMB, guna menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
3. Memberikan pelayanan sesuai SOP dengan mengedepankan prinsip perataan dan keadilan, sehingga semua pemohon diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Indramayu secara umum telah berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam kriteria evaluasi yang digunakan, sebagian besar telah dilaksanakan secara optimal. Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan oleh pelaksana kebijakan. Pertama, pada kriteria efektivitas, masih terdapat kendala terkait pencapaian target penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang belum terpenuhi. Kedua, pada kriteria perataan (equity), sosialisasi mengenai IMB belum sepenuhnya menjangkau hingga tingkat desa. Ketiga, pada kriteria responsivitas, masih ditemukan keluhan dari

pemohon mengenai persyaratan rekomendasi teknis dari instansi terkait, khususnya terkait koordinasi dan kesulitan menemui pejabat berwenang.

2. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Indramayu antara lain:
 - a. Faktor kepentingan dan perubahan perilaku yang diperlukan dalam variabel lingkungan implementasi.
 - b. Faktor aparat pelaksana serta keterbatasan sumber daya dalam variabel organisasi.
 - c. Faktor regulasi dalam variabel kebijakan itu sendiri, meskipun kejelasan manfaat kebijakan tidak secara langsung menjadi hambatan, namun tetap berpengaruh terhadap efektivitas implementasi di lapangan.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Indramayu dilakukan melalui beberapa langkah strategis, di antaranya:
 - a. Menyelaraskan kembali peraturan hukum atau kebijakan yang kerap berubah agar lebih konsisten dan harmonis.
 - b. Meningkatkan kapasitas serta mentalitas aparatur melalui koordinasi yang lebih baik antar-instansi, penegakan komitmen, dan peningkatan kompetensi terutama dalam penguasaan teknologi informasi.
 - c. Penyediaan fasilitas yang lebih representatif, termasuk gedung pelayanan yang memadai serta sarana pendukung seperti ruang laktasi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
 - d. Mengoptimalkan peran masyarakat sebagai objek kebijakan melalui pendekatan persuasif, sosialisasi yang intensif, serta pelayanan

yang adil untuk meminimalisasi resistensi dan konflik kepentingan.

SARAN

Sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, dalam rangka optimalisasi implementasi kebijakan pelayanan IMB ke depan, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Peningkatan pengawasan dan penyesuaian regulasi.

Diharapkan para implementor kebijakan dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap objek retribusi sekaligus melakukan penyesuaian prasyarat izin dengan regulasi yang berlaku. Dengan langkah ini, implementasi kebijakan pelayanan IMB sebagai instrumen pengendalian penataan ruang dapat berjalan lebih optimal, dinamis, dan komprehensif. Selain itu, masyarakat yang hendak mendirikan bangunan harus terlebih dahulu memiliki IMB, sehingga penataan ruang dan pembangunan di Kabupaten Indramayu dapat berjalan seimbang antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

2. Penertiban bangunan di sekitar garis sempadan.

Bagi bangunan yang berada terlalu dekat dengan badan jalan dan melanggar ketentuan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Bangunan, maupun Garis Sempadan Pagar, perlu dilakukan pendataan secara menyeluruh, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Sesuai ketentuan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tipe jalan lokal sekunder memiliki standar lebar badan jalan minimal 4,5 meter dengan bahu jalan 0,5 meter di kedua sisi. Untuk ke depan, bangunan-bangunan yang

melanggar ketentuan tersebut perlu diarahkan agar dapat memberikan sebagian lahan persilnya kepada Pemda, sehingga pelebaran jalan dapat dilaksanakan sesuai standar, misalnya menjadi 6,5 meter untuk badan jalan atau memperlebar bahu jalan menjadi 1,5 meter di masing-masing sisi.

3. Penyusunan regulasi tambahan terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah Daerah Indramayu perlu membuat regulasi turunan yang mengacu pada UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, khususnya Pasal 50 ayat (2), yang menyebutkan bahwa pohon pada jaringan jalan dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, maupun jalur pemisah. Regulasi ini penting untuk mengatur kewajiban penanaman pohon bagi pemohon IMB yang bangunannya terletak di sepanjang jalan perkotaan. Dengan demikian, selain menjaga estetika dan keseimbangan ekologi, kebijakan tersebut juga akan mendukung peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Indramayu, khususnya di wilayah perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy: Tenth Edition*. Published by Prentice Hall
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Danim, Sudarwan dan Darwis. 2003. *Metode Penelitian Kebidanan: Prosedur, Kebijakan & Etik*. Jakarta: EGC
- Effendi, Sofian. 2000. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MAP-UGM.

- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael. 2009. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2009. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Media Elex Komputindo.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Peraturan Daerah Kab. Indramayu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Daerah Kab. Indramayu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.